



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 1174 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di  
Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini  
memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 59
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	JL. JERUK GG. PINGGIR NO. 1 A , RT 4 / RW 1, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Kec. Lakarsantri
NPSN	:	69812569
Akreditasi	:	C
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : Patrialis Akbar Nomor 1-2 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07,Tahun 2010
Ketua Penyelenggara	:	DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.
Nama Ketua/Pimpinan	:	SITI ROFIKOH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan  
pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas  
Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/46/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 6 Januari 2023  
tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas  
penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator  
Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Desember 2024 sampai dengan 20 Desember 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Desember 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013

